



**PUTUSAN**

**Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Muhammad Khasanul Huda bin Ambran**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Enggang, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Gang Belitung 2 Nomor 161, RT.002 RW.011, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai Pemohon;

melawan

**Selviya Savitri binti Asnawi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tanjung Raya I Gang Haji Abdul Rahman Nomor 02, RT.004 RW.008, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 02 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.530/Pdt.G/2022/PA.Ptk



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0542/57/IX/2018, tertanggal 31 Agustus 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I Gang Haji Abdul Rahman Nomor 4, RT.004 RW.008, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Rafka Abdurrahman Nur**, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Mei 2020;
4. Bahwa, dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 04 Desember 2021 pada waktu itu Termohon secara tiba-tiba marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak membawa Termohon untuk membeli makan, dengan hal itu terjadilah pertengkaran yang menyebabkan ibu Termohon mengusir Pemohon;
5. Bahwa dengan kejadian di posita 4 (empat) diatas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang mana Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Adisucipto Gang Belitung 2 Nomor 161, RT.002 RW.011, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dan Termohon masih dikediaman orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I Gang Haji Abdul Rahman Nomor 02, RT.004 RW.008, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk menceraikan Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.530/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Khasanul Huda bin Ambran**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Selviya Savitri binti Asnawi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0542/57/IX/2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.530/Pdt.G/2022/PA.Ptk



pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.)

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Aida binti Ahmad, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Belitung II, Rt2/Rw.II, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 ( satu) orang telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang Pemohon pergi pulang kerumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Desember 2021 sampai sekarang tidak rukun Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara langsung sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan juga Pemohon sering cerita kepada saya bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon secara tiba-tiba marah kepada Pemohon karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi juga mengetahui ibu Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang Pemohon pergi pulang kerumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.530/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Saksi 2, Salbiyah binti Saodah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Darysad, Rt2/Rw.I, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 ( satu) orang telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Desember 2021 sampai sekarang tidak rukun Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara langsung sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan juga Pemohon sering cerita kepada saya bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon secara tiba-tiba marah kepada Pemohon karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi juga mengetahui ibu Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang Pemohon pergi pulang kerumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.530/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 sampai sekarang tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan berselisih; dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah satu rumah sampai sekarang, dengan demikian permohonan pemohon beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon beralasan, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir, maka sikap termohon terhadap permohonan pemohon tersebut tidak dapat didengarkan, yang daripadanya dianggap bahwa termohon melepaskan haknya untuk menjawab permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.530/Pdt.G/2022/PA.Ptk





perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan pemohon dan termohon adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga pemohon dan termohon punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dan termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, saksi pertama dan kedua cukup mengetahui keadaan rumah tangga tersebut karena saksi pertama dan kedua adalah ibu kandung dan tetangga Pemohon pemohon yang sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan pemohon dan termohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.530/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon mulai dari pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan yang mengakibatkan pemohon dan termohon Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang Pemohon pergi pulang kerumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang; sehingga bukti saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang merupakan ibu kandung dan tetangga Pemohon pemohon telah menerangkan bahwa saksi-saksi Saya secara langsung pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan juga Pemohon sering mengeluh kepada saya bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon yang penyebabnya mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon secara tiba-tiba marah kepada Pemohon karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon tersebut juga menerangkan pemohon dengan termohon Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang Pemohon pergi pulang kerumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas alasan permohonan talak pemohon rumah tangganya dengan termohon tidak rukun yang disebabkan mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon secara tiba-tiba marah kepada Pemohon karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, dan pemohon dengan termohon Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang Pemohon pergi pulang kerumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.530/Pdt.G/2022/PA.Ptk





mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan prinsip ideal perkawinan tersebut diperlukan komitmen yang kuat dari suami-istri untuk selalu memelihara hubungan kasih sayang, dan berusaha sekeras mungkin untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa pemohon dan termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang suami istri, dan masing-masing pihak melakukan hal-hal yang sifatnya pelampiasan dari rasa keterkekangan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa semestinya pemohon dan termohon bisa mengatasi hal itu dengan mengadakan komitmen yang kuat atas keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka jalani, namun ternyata kedua belah pihak tidak pernah bisa melakukannya, hal itulah yang membuat hubungan pemohon dan termohon terus memburuk dari waktu ke waktu;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah membawa akibat runtuhnya keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, dan secara nyata pemohon telah kehilangan rasa cintanya serta tidak berniat lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga pemohon dan Termohon, yang karena itu pula mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah hal yang sia-sia dan justru lebih dekat kepada kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.530/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap permohonan pemohon telah berdasar atas hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek yakni dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Muhammad Khasanul Huda bin Ambran ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Selviya Savitri binti Asnawi);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Dra. Zainidar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.530/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Dra. Zainidar**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Said, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pontianak

**Dra. NISA ISTANTRI**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No.530/Pdt.G/2022/PA.Ptk